



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN STANDARDISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pelatihan standardisasi, perlu meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Pelayanan Pelatihan Standardisasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

3. Peraturan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

8. Peraturan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PELATIHAN STANDARDISASI.

Pasal 1

Menetapkan Standar Pelayanan Pelatihan Standardisasi.

Pasal 2

Standar Pelayanan Pelatihan Standardisasi sebagaimana terlampir digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan pelatihan standardisasi.

Pasal 3

Standar Pelayanan Pelatihan Standardisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2015
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

Budi Rahardjo

LAMPIRAN I. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 5 Tahun 2015

TANGGAL : 1 Juni 2015

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN STANDARDISASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi dilakukan oleh BSN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dalam menjalankan tugas pokok untuk mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi nasional, BSN dikoordinasikan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Seiring dengan perkembangan standardisasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terkait dengan visi BSN untuk menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, BSN perlu merumuskan strategi internal yang bisa mengakselerasi capaian visi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar. Pembinaan tersebut meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan standardisasi. Untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan standardisasi seperti yang telah dijelaskan tersebut dilakukan oleh salah satu unit kerja di BSN,



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

yaitu Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi (PUSDIKMAS) dibawah Kedepatian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN.

Pelayanan pelatihan standardisasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia di bidang standardisasi yang diselenggarakan melalui pelatihan bidang standardisasi bagi masyarakat penerap dan pengguna standar. Pelayanan pelatihan tersebut diselenggarakan dalam bentuk *Public Training* dan *In House Training*. Dengan adanya pelayanan pelatihan standardisasi ini diharapkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan standardisasi dapat meningkat.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
2. Sasaran Standar Pelayanan adalah agar penyelenggara mampu menerapkan Standar Pelayanan dengan baik dan konsisten.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

BAB II
STANDAR PELAYANAN

A. Persyaratan

Untuk mendapatkan layanan jasa pelatihan standardisasi, maka pemohon pelatihan:

1. Mengisi formulir pendaftaran pelatihan secara *online* melalui *website* <http://www.diklat.bsn.go.id>;
2. Membayar biaya pelatihan sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang tarif layanan pelatihan standardisasi BSN;
3. Khusus untuk layanan *In House Training*, sebelum melakukan pembayaran biaya pelatihan, pemohon harus mengisi dan menyetujui dokumen kesepakatan penyelenggaraan *In House Training*, sebagaimana contoh pada LAMPIRAN II; dan
4. Mengisi form identifikasi peserta pelatihan. Form identifikasi peserta wajib diisi dan dikembalikan ke Sekretariat Pelatihan sebelum pelaksanaan pelatihan, sebagaimana contoh pada LAMPIRAN III.

B. Jenis Pelatihan

Jenis pelatihan terdiri dari Pelatihan Standardisasi Umum dan Pelatihan Standardisasi Aplikasi.

No.	JENIS LAYANAN PELATIHAN	DURASI
PELATIHAN STANDARDISASI (UMUM)		
1	Pelayanan Prima Laboratorium	2 (dua) hari
2	Pengenalan SNI 19-14001:2005 (Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dan Panduan Penggunaan)	2 (dua) hari
3	Pengenalan SNI ISO 22000:2009 (Sistem Manajemen Keamanan Pangan - Persyaratan untuk Organisasi dalam Rantai Pangan)	2 (dua) hari
4	Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008 (Persyaratan umum Laboratorium Penguji dan Kalibrasi)	2 (dua) hari



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 8 -

5	Pemahaman SNI ISO 9001:2008 (Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan)	2 (dua) hari
6	Pemahaman SNI ISO 19011:2012 (Panduan Audit Sistem Manajemen)	2 (dua) hari
7	Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012 (Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk Pengoperasian Berbagai Lembaga Inspeksi)	2 (dua) hari
8	Pemahaman SNI ISO/IEC 17021:2011 (Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen)	2 (dua) hari
9	Pemahaman SNI ISO/IEC TS 17021-2:2012	2 (dua) hari
10	Pemahaman SNI ISO/IEC TS 17021-3:2013	2 (dua) hari
11	Pemahaman SNI ISO/IEC 17065:2012	2 (dua) hari
12	Pemahaman SNI ISO 15189:2012 (Laboratorium Medik - Persyaratan Khusus untuk Mutu dan Kompetensi)	2 (dua) hari
13	Pemahaman SNI ISO/IEC 17043:2010	2 (dua) hari
14	Pemahaman SNI ISO/IEC 17067:2013 (Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk)	2 (dua) hari
15	Validasi Metode Pengujian Kimia	2 (dua) hari
16	Penerapan Quality Control pada Laboratorium Medik	2 (dua) hari
PELATIHAN STANDARDISASI (Aplikasi)		
1	Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Laboratorium (SNI ISO/IEC 17025:2008)	3 (tiga) hari
2	Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium	3 (tiga) hari
3	Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Laboratorium Pengujian Kimia	3 (dua) hari
4	Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2008)	3 (tiga) hari
5	Audit Internal Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2008)	3 (tiga) hari
6	Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk (SNI ISO/IEC 17965:2012 dan SNI ISO/IEC 17067:2013)	3 (tiga) hari



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 9 -

C. Kriteria Peserta

No.	Nama Pelatihan	Kriteria Peserta
1	Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008	a. Personel yang bekerja di laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi serta pihak yang berkepentingan dengan laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi b. Mengetahui SNI ISO/IEC 17025:2008
2	Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008	a. Personel laboratorium dan pihak yang berkepentingan dengan laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi b. Memahami elemen atau klausul persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2008
3	Audit Internal Sistem Manajemen Mutu Laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008	a. Personel laboratorium dan pihak yang berkepentingan dengan laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi b. Memahami elemen atau klausul persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2008 c. Mengetahui dokumentasi sistem manajemen laboratorium pengujian dan kalibrasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008
4	Pemahaman SNI ISO/IEC 17065:2012/665	a. Mengetahui SNI ISO /IEC 17065:2012 b. Personel yang bekerja di lembaga sertifikasi produk, dan pihak yang berkepentingan dengan sertifikasi produk c. Mengetahui regulasi terkait sertifikasi produk
5	Pemahaman SNI ISO/IEC	a. Mengetahui SNI ISO/IEC



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 10 -

No.	Nama Pelatihan	Kriteria Peserta
	17067:2013	17065:2012 b. Personel dalam Lembaga Sertifikasi Produk, regulator serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan sertifikasi produk (regulator (pemilik skema untuk SNI Wajib) atau LSPro)
6	Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk	a. Mengetahui SNI ISO /IEC 17067:2013 b. Personel dalam Lembaga Sertifikasi Produk, regulator serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan sertifikasi produk (regulator (pemilik skema untuk SNI Wajib) atau LSPro) c. Mengetahui regulasi terkait sertifikasi produk
7	Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012	a. Personil lembaga inspeksi serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan inspeksi; b. Mengetahui SNI ISO/IEC 17020:2012;
8	Pemahaman SNI ISO/IEC 17021:2011	a. Personel Lembaga sertifikasi sistem manajemen b. Konsultan di bidang sertifikasi sistem manajemen
9	Pemahaman SNI ISO 15189:2012	a. Personil yang bekerja di laboratorium medik, analisis kesehatan, patologi klinik, konsultan dibidang lab klinik, analisis kimia, personel balai kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta pihak yang bekerja dengan sampel pemeriksaan yang berasal dari manusia serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan laboratorium medik



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 11 -

No.	Nama Pelatihan	Kriteria Peserta
		<p>b. Mengetahui SNI ISO 15189:2012</p> <p>c. Memahami hubungan keterkaitan antara SNI ISO 9001:2008 dan/atau SNI ISO/IEC 17025:2008</p>
10	Pemahaman SNI ISO 9001:2008	Masyarakat umum yang ingin mengetahui SNI ISO 9001:2008
11	Penyusunan Dokumentasi SNI ISO 9001:2008	Memahami elemen-elemen atau klausul persyaratan SNI ISO 9001:2008
12	Audit Internal SNI ISO 9001:2008	<p>a. Personil organisasi yang telah menerapkan sistem manajemen mutu</p> <p>b. Mengetahui dokumentasi sistem manajemen mutu</p>
13	Pemahaman SNI ISO 19011:2012	Mengetahui Sistem Manajemen
14	Pengenalan SNI ISO 22000:2009	Mengetahui Sistem Manajemen HACCP
15	Pengenalan SNI ISO/IEC 27001:2009	Mengetahui Sistem Manajemen Mutu
16	Pengenalan SNI 19-14001-2005	Mengetahui Sistem Manajemen Mutu
17	Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Laboratorium Pengujian Kimia	<p>a. Personil laboratorium dan pihak yang berkepentingan dengan estimasi ketidakpastian pengukuran laboratorium pengujian kimia</p> <p>b. Personil laboratorium pengujian yang terlibat dalam penerapan SNI ISO/IEC 17025:2008</p>
18	Validasi Metode Pengujian Kimia	<p>a. Personil laboratorium dan pihak yang berkepentingan dengan kegiatan validasi metode pengujian kimia</p> <p>b. Personil laboratorium pengujian yang terlibat dalam penerapan SNI</p>



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 12 -

No.	Nama Pelatihan	Kriteria Peserta
		ISO/IEC 17025:2008
19	Pelayanan Prima Laboratorium	a. Personel laboratorium yang terlibat langsung dalam pengelolaan laboratorium pengujian dan /atau Kalibrasi. b. Mengetahui SNI ISO/IEC 17025:2008
20	Penerapan <i>Quality Control</i> pada Laboratorium Medik	a. Memahami SNI ISO 15189:2012 b. Personil teknis yang bekerja di laboratorium medik, dan pihak yang berkepentingan dengan laboratorium medik c. Mengenal konsep statistik deskriptif yang digunakan dalam pemeriksaan di laboratorium medik
21	Pemahaman SNI ISO/IEC 17043:2010	a. Personel dalam laboratorium, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan uji profisiensi b. Memahami persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2008

D. Prosedur Pelayanan

Tahapan yang harus dilalui oleh pemohon untuk mendapatkan layanan pelatihan publik ataupun *In House Training* adalah sebagai berikut :

a. Public Training

1. Lakukan pendaftaran *online* melalui *website*:
<http://www.diklat.bsn.go.id>;
2. Pemohon melakukan cek email untuk mengetahui status kepesertaan, apakah pemohon masuk dalam daftar peserta atau daftar tunggu (*waiting list*);




BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 13 -

3. Lakukan pembayaran setelah mendapatkan konfirmasi melalui e-mail berupa surat undangan dan kode *billing* dari sekretariat pelatihan;
4. Pembayaran hanya dapat dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening yang tercantum dalam lembar kode *billing*;
5. Lakukan *update* pendaftaran anda dengan cara meng-*upload* bukti pembayaran;
6. Isi kolom keterangan tanggal pembayaran yang dilakukan; dan
7. Cek status kepesertaan anda dan pastikan sudah "*approve*".

Adapun tata alir pelayanan adalah sebagai berikut:





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 14 -

b. *In House Training*


1. Lakukan pendaftaran melalui *website* **<http://www.diklat.bsn.go.id>**;
2. Pemohon melakukan cek email untuk mengetahui status pendaftaran *In House Training*;
3. Sekretariat pelatihan akan mengirimkan surat balasan permohonan dan dokumen kesepakatan penyelenggaraan *In House Training* ke e-mail pemohon;
4. Sekretariat pelatihan akan menyampaikan agenda pelaksanaan, untuk mendapatkan kesepakatan *In House Training*;
5. Permohonan pelatihan dapat ditindaklanjuti apabila pemohon telah menandatangani dan mengembalikan dokumen kesepakatan penyelenggaraan *In House Training*;
6. Lakukan pembayaran setelah mendapatkan konfirmasi berupa kode *billing* dari sekretariat pelatihan;
7. Pembayaran hanya dapat dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening yang terdapat di dalam struk kode *billing*;
8. Isi kolom keterangan tanggal pembayaran dilakukan; dan
9. Pemohon melakukan cek status kepesertaan dan pastikan sudah "*approve*";

Adapun tata alir pelayanan adalah sebagai berikut:



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 15 -



E. Jangka Waktu Pelayanan

Pemrosesan pelayanan pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelatihan	Proses	Batas Waktu
1	<i>Public Training</i>	1. Pendataan calon peserta pelatihan	a. Pada saat menerima data peserta



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 16 -

No	Jenis Pelatihan	Proses	Batas Waktu
		<ol style="list-style-type: none">2. Konfirmasi kepada peserta pelatihan (mengirim lembar kesediaan hadir, bukti pembayaran, dan agenda kepada peserta pelatihan)3. Pemberian sertifikat pelatihan	<ol style="list-style-type: none">b. Paling lambat 2 hari sebelum pelatihan dilaksanakanc. Pada hari terakhir setelah pelatihan selesai dilaksanakan
2	<i>In House Training</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Pengiriman surat balasan permohonan dan draft perjanjian kerjasama pelaksanaan pelatihan2. Pengiriman materi pelatihan dalam format <i>file pdf</i> kepada PIC pemohon pelatihan3. Pengiriman sertifikat pelatihan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lambat 5 hari setelah mendapat surat permohonan dari pemohon pelatihan2. Paling lambat 2 hari sebelum pelatihan dilaksanakan3. Paling lambat 2 minggu setelah pelatihan selesai dan semua persyaratan administratif terpenuhi

Pelayanan diberikan mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Senin-Kamis : 07.30 – 15.00 WIB

Jum'at : 07.30 – 15.30 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 17 -

F. Biaya/Tarif

Pemberlakuan tarif penyelenggaraan layanan jasa pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2007, dengan ketentuan sebagaimana berikut:

No	Jenis Pelatihan	Satuan	Tarif
1.	Seminar/Lokakarya:		
	a. Standarisasi Umum untuk:		
	a.1. Umum	Per Orang/Hari	Rp 550.000,00
	a.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari	Rp 440.000,00
	b. Standarisasi Strategis untuk:		
	b.1. Umum	Per Orang/Hari	Rp 1.000.000,00
	b.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari	Rp 800.000,00
2.	Kursus:		
	a. Standarisasi Umum untuk:		
	a.1. Umum	Per Orang/Hari	Rp 500.000,00
	a.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari	Rp 400.000,00
	b. Standarisasi Khusus (Aplikasi) untuk:		
	b.1. Umum	Per Orang/Hari	Rp 800.000,00
	b.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari	Rp 640.000,00
	c. Kompetensi Bidang Standarisasi untuk:		
	c.1. Umum	Per Orang/Hari	Rp 900.000,00



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 18 -

No	Jenis Pelatihan	Satuan	Tarif
	c.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari	Rp 720.000,00
3.	Pelatihan di Tempat Pelanggan (In House Training): a. Standarisasi Umum untuk: a.1. Umum a.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia, Agen, dan Lembaga Pendidikan b. Standarisasi Khusus (Aplikasi): b.1. Umum b.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia, Agen dan Lembaga Pendidikan c. Kursus Kompetensi Bidang Standarisasi untuk: c.1. Umum c.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia, Agen dan Lembaga Pendidikan	Per Paket/Hari Per Paket/Hari Per Paket/Hari Per Paket/Hari Per Paket/Hari Per Paket/Hari Per Paket/Hari Per Paket/Hari	Rp 8.000.000,00 Rp 7.200.000,00 Rp 8.500.000,00 Rp 7.650.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 8.100.000,00



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 19 -

Berikut kriteria tarif bagi pemohon jasa pelatihan:

No	Pemohon	Persyaratan	Data Pendukung
1	Lembaga Pendidikan	<p>a. Berstatus Lembaga Pendidikan Formal</p> <p>b. Lingkup Lembaga :</p> <p>(1) Jenjang Pendidikan Dasar</p> <p>(2) Jenjang Pendidikan Menengah</p> <p>(3) Jenjang Pendidikan Tinggi</p> <p>c. Peserta merupakan bagian dari lembaga pendidikan tersebut</p>	<p>Akte pendirian dan susunan personel</p> <p>1. Telah menandatangani MoU di bidang Pendidikan Standardisasi dengan BSN</p> <p>2. MoU sudah berlangsung efektif sekurang-kurangnya 1 tahun</p> <p>3. Telah merealisasi/menerapkan salah satu butir MoU, yaitu Pendidikan Standardisasi</p> <p>4. Salinan dokumen MoU</p>
2	Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN)	<p>a. Memiliki dan mampu menunjukkan kartu keanggotaan aktif.</p> <p>b. Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1(satu) tahun.</p> <p>c. Tidak memiliki hutang iuran rutin dan iuran anggota MASTAN</p>	<p>1. Kartu anggota</p> <p>2. Surat keterangan/ Pengantar dari Sekretariat MASTAN</p>
3	Agen	<p>a. Memiliki legalitas hukum</p> <p>b. Memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pelatihan berdasarkan acuan yang disepakati</p> <p>c. Menandatangani surat perjanjian kerjasama/kontrak dengan BSN</p>	<p>1. Surat perjanjian kerjasama/kontrak</p>



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 20 -

		d. Telah mendapatkan monitoring kinerja agen dari BSN sekurang-kurangnya 2x dengan predikat memuaskan e. Memiliki database instruktur dan asisten instruktur yang memenuhi kompetensi bidang pelatihan terkait (menjadi nilai tambah)	
--	--	--	--

G. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

a. *Public Training*

Sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan *Public Training* adalah:

1. materi pelatihan;
2. ruangan pelatihan;
3. peralatan pelatihan (Laser pointer, laptop, proyektor, printer, speaker aktif);
4. *Training Kits*;
5. konsumsi pelatihan;
6. sertifikat pelatihan.

b. *In House Training*

Sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan *In House Training* adalah:

1. materi pelatihan;
2. ruangan pelatihan;
3. peralatan pelatihan (Laser pointer, laptop, proyektor, printer);
4. konsumsi pelatihan;
5. sertifikat pelatihan;
6. *wifi* (akses internet).



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 21 -

H. Kompetensi Pelaksana

Pelaksana dan pendukung layanan pelatihan terdiri dari Instruktur, Asisten Instruktur serta Sekretariat Pelatihan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta sikap dan perilaku yang baik dalam melayani pelanggan. Kriteria kompetensi pelaksana dan pendukung layanan jasa pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Instruktur

No.	Bidang Pelatihan	Jenis Pelatihan	Persyaratan Kompetensi Teknis/Substansi
1	SNI ISO/IEC 17025 (persyaratan umum lab pengujian dan kalibrasi)	a. Pengenalan/ Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Eksakta- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2008- Memahami Akreditasi Laboratorium- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan pengujian /kalibrasi (SNI ISO/IEC 17025:2008) di laboratorium
		b. dokumentasi/ Audit Internal	<ul style="list-style-type: none">- S1 Eksakta- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2008- Memahami Akreditasi Laboratorium- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 22 -

No.	Bidang Pelatihan	Jenis Pelatihan	Persyaratan Kompetensi Teknis/Substansi
			<ul style="list-style-type: none">- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan pengujian/kalibrasi (SNI ISO/IEC 17025:2008) di organisasi- Berpengalaman menjadi auditor/asesor laboratorium penguji/kalibrasi
		c. Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Laboratorium Pengujian Kimia	<ul style="list-style-type: none">- S1 Kimia atau eksakta yang sesuai- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2008- Memahami akreditasi laboratorium- Memahami tentang perhitungan statistik, terutama statistic deskriptif- Memahami Metode Uji Kimia- Pengalaman bekerja di laboratorium pengujian kimia minimal 3 tahun
		d. Validasi Metode Pengujian Kimia	<ul style="list-style-type: none">- S1 Kimia atau eksakta yang sesuai- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2008- Memahami akreditasi laboratorium- Memahami tentang perhitungan statistik, terutama statistic inferensia- Memahami Metode Uji Kimia- Pengalaman bekerja di laboratorium kimia minimal 3 tahun
		e. Prinsip-prinsip kalibrasi dan Ketertelusuran	<ul style="list-style-type: none">- S1 Fisika / Teknik Fisika / Teknik Industri/Teknik Mesin



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 23 -

No.	Bidang Pelatihan	Jenis Pelatihan	Persyaratan Kompetensi Teknis/Substansi
		Pengukuran	<ul style="list-style-type: none">- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2008- Memahami akreditasi laboratorium- Memahami Teori Pengukuran- Pernah bekerja di Lab. Kalibrasi minimal 3 tahun
		f. Pelayanan Prima Laboratorium	<ul style="list-style-type: none">- S1 jurusan Eksakta- Lulus pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2008- Memahami Akreditasi Laboratorium- Memahami SNI ISO/IEC 17025:2008- Pernah bekerja di Laboratorium minimal 3 tahun
2	SNI ISO/IEC 17065 (fundamental sertifikasi produk)	Pengenalan/ Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Eksakta- Lulus pelatihan SNI ISO/IEC 17065:2012- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 19011: 2012- Memahami Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga <u>Sertifikasi Produk</u>- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Memahami ISO/IEC Guide 17067, PSN 304 dan PSN 305- Pernah bekerja/konsultan di bidang standardisasi/akreditasi /penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi sertifikasi produk di organisasi



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 24 -

No.	Bidang Pelatihan	Jenis Pelatihan	Persyaratan Kompetensi Teknis/Substansi
3	SNI ISO/IEC 17020 (persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi)	Pengenalan / Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Eksakta- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 17020:2012- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Memahami akreditasi dan sertifikasi Lembaga Inspeksi- Pernah bekerja/konsultan di bidang standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan SNI ISO/IEC 17020:2012 di organisasi
4	SNI ISO/IEC 17021 (persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen)	Pengenalan / Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Umum- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 17021:2011- Lulus Pelatihan SNI ISO 19011:2012- Memahami Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan sistem manajemen di organisasi (ISO 9001/ISO 14001/ISO 27001/ISO 22000/ISO 13485)



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 25 -

No.	Bidang Pelatihan	Jenis Pelatihan	Persyaratan Kompetensi Teknis/Substansi
5	SNI ISO 15189 (persyaratan khusus kompetensi lab medik)	Pengenalan / Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Eksakta diutamakan Kedokteran/Farmasi/Kesehatan Masyarakat- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 15189:2012- Memahami Akreditasi Lab. Medik- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang Lab Medik/standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan SNI ISO/IEC 15189:2012 di organisasi
		Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">- S1 Umum- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 15189:2012- Memahami Akreditasi Lab. Medik- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang Lab Medik/standardisasi/akreditasi / penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan SNI ISO/IEC 15189:2012 di organisasi- Berpengalaman menjadi auditor/asesor lab medik
6	SNI ISO 9001 (SMM)	Pengenalan / Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Umum- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 9001:2008



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 26 -

No.	Bidang Pelatihan	Jenis Pelatihan	Persyaratan Kompetensi Teknis/Substansi
			<ul style="list-style-type: none">- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 19011:2012- Memahami Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan SNI ISO/IEC 9001:2008 di organisasi
		Dokumentasi / Audit Internal	<ul style="list-style-type: none">- S1 Umum- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 9001:2008- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 19011:2012- Memahami Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan SNI ISO/IEC 9001:2008 di organisasi- Berpengalaman sebagai auditor/asesor sistem manajemen mutu



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 27 -

No.	Bidang Pelatihan	Jenis Pelatihan	Persyaratan Kompetensi Teknis/Substansi
7	SNI ISO 19011 (panduan audit SMM dan/atau lingkungan)	Pengenalan / Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Umum- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 17021:2011- Lulus Pelatihan SNI ISO 19011:2012- Memahami Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan sistem manajemen di organisasi (ISO 9001/ISO 14001/ISO 27001/ISO 22000/ISO 13485)
8	SNI ISO 22000 (keamanan pangan)	Pengenalan/ Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Eksakta yang sesuai- Lulus Pelatihan SNI ISO 22000:2009- Lulus Pelatihan SNI ISO 19011:2012- Memahami Akreditasi Lembaga Sertifikasi- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan SNI ISO/IC 22000:2009 di organisasi (bagian <i>Quality Control</i>, Proses serta <i>Quality</i>



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 28 -

No.	Bidang Pelatihan	Jenis Pelatihan	Persyaratan Kompetensi Teknis/Substansi
			<i>Assurance)</i>
9	SNI ISO/IEC 27001 (sistem manajemen keamanan informasi)	Pengenalan/ Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Eksakta yang sesuai- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 27001- Lulus Pelatihan SNI ISO 19011:2012- Memahami Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang IT, yang erat kaitannya dengan standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan SNI ISO/IC 27001 di organisasi
10	SNI ISO 14001 (manajemen lingkungan)	Pengenalan / Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Eksakta yang sesuai- Lulus Pelatihan SNI ISO 14001- Lulus Pelatihan SNI ISO 19011:2012- Memahami Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang IT, yang erat kaitannya dengan standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan SNI ISO/IC 27001 di organisasi



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 29 -

No.	Bidang Pelatihan	Jenis Pelatihan	Persyaratan Kompetensi Teknis/Substansi
			<ul style="list-style-type: none">- Berpengalaman sebagai auditor/asesor bidang lingkungan
11	SNI ISO/IEC 17043:2010 (Uji Profisiensi)	Pengenalan / Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Eksakta- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2008,- Lulus Pelatihan/Pemahaman SNI ISO/IEC 17043:2010- Memahami Akreditasi Laboratorium- Memahami Sistem Standardisasi Nasional- Pernah bekerja/konsultan di bidang standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi persyaratan pengujian/kalibrasi (SNI ISO/IEC 17025:2008) di laboratorium- Berpengalaman sebagai lead asesor 17025:2008, asesor/panitia teknis KAN 17043
12	SNI ISO/IEC 17067 (fundamental sertifikasi produk)	Pengenalan / Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">- S1 Eksakta- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 17065:2012- Lulus Pelatihan SNI ISO/IEC 19011:2012- Lulus Pelatihan/Pemahaman 17067:2013- Memahami Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Produk- Memahami Sistem Standardisasi Nasional



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 30 -

No.	Bidang Pelatihan	Jenis Pelatihan	Persyaratan Kompetensi Teknis/Substansi
			<ul style="list-style-type: none">- Memahami ISO/IEC Guide 17067, PSN 304 dan PSN 305- Pernah bekerja/konsultan di bidang standardisasi/akreditasi/penilaian kesesuaian minimal 2 tahun- Lebih diutamakan, memahami implementasi sertifikasi produk di organisasi- Berpengalaman sebagai lead asesor/panitia teknis 17065

b. Asisten Instruktur

Asisten Instruktur Pelatihan memiliki dukungan kompetensi sebagaimana berikut:

- Pengetahuan di bidang standardisasi;
- Keterampilan;
- Pengalaman di bidang standardisasi; dan
- Sikap dan perilaku yang baik dalam melayani pelanggan.

c. Sekretariat Pelaksana

Sekretariat Pelaksana Pelatihan memiliki dukungan kompetensi sebagaimana berikut:


- Pengetahuan tentang administrasi;
- Keterampilan;
- Sikap dan perilaku yang baik dalam melayani pelanggan; dan
- Kemampuan berkomunikasi dalam memberikan informasi yang diperlukan pelanggan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 31 -

I. Struktur Pelaksana



Keterangan:

1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi, melaksanakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu;
 - b. Penyusunan rencana dan program, pembinaan dan koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu; dan
 - c. Pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu.
2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi, melaksanakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan jaminan mutu;
 - b. Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu; dan
 - c. Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 32 -

3. Kepala Sub Bidang Sistem Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan, melaksanakan fungsi:
Melakukan pengembangan dan evaluasi sistem pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan jaminan mutu serta pembuatan/penyusunan materi dan silabus.
4. Kepala Sub Bidang Bina Profesi Standardisasi, memiliki tugas, melaksanakan fungsi:
Melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan kompetensi profesi di bidang standardisasi dan jaminan mutu, rekrutasi dan pembinaan instruktur dan asisten/pendamping.
5. Kepala Sub Bidang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, memiliki tugas, melaksanakan fungsi:
Membuat rencana kegiatan pelatihan, melakukan persiapan kegiatan pelatihan, pelaksanaan kegiatan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.

J. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengguna jasa layanan pelatihan dapat menyampaikan pengaduan, saran, masukan serta ketidakpuasan layanan yang diterima secara tertulis ke Kepala Pusat Pendidikan dan Masyarakat atau melalui alamat email: pusdikmas@bsn.go.id atau dapat menggunakan Form Pengaduan Pelanggan (Prosedur Pengaduan Pelanggan – F.PUSDIKMAS 9.0.1).

K. Evaluasi

Evaluasi terhadap kepuasan masyarakat dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pemohon pelatihan. Prosedur penyebaran kuesioner diantaranya yaitu:



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 33 -

1. Penyebaran kuesioner dilakukan pada saat kegiatan pelatihan berlangsung;
2. Kuesioner yang sudah diisi diserahkan kepada Sub Bidang Sistem dan Evaluasi untuk diproses lebih lanjut;
3. Sub Bidang Sistem dan Evaluasi menganalisa hasil kuesioner tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat pemenuhan kepuasan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa pelatihan di bidang Diklat BSN; dan
4. Melalui proses Pengolahan Data IKM yang berpedoman kepada KEP/25/M.PAN/2/2004 akan diperoleh IKM yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa pelatihan bidang Diklat BSN.

BAB III

PENUTUP

Peningkatan pelayanan jasa penerbitan IIN diharapkan mampu meningkatkan performa BSN dalam melakukan pelayanan publik.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II..



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 34 -

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 5 Tahun 2015

TANGGAL : 1 Juni 2015

Contoh Pernyataan Kesepakatan Penyelenggaraan *IN HOUSE TRAINING*

Berkenaan dengan penyelenggaraan *In House Training (IHT)* Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008, bersama ini kami sampaikan hal-hal/ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan *IHT* yang harus disepakati oleh : **PT. X** (selaku pemohon pelatihan), sebagaimana berikut :

1. *IHT* di bidang standardisasi yang bersifat umum (misal: Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008) dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal..... ;
2. Biaya total penyelenggaraan pelatihan Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008 di **PT. X** adalah sebagai berikut :

No	Item	Biaya
1	Biaya IHT Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008	Rp. 16.000.000,-
Total		Rp. 16.000.000,-

3. Biaya pelatihan *IHT* Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008 yang merupakan pelatihan yang bersifat umum adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per hari paket (sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 62 tahun 2007);
4. Jumlah peserta *IHT* untuk setiap kelas pelatihan maksimal 25 (dua puluh lima) orang peserta;
5. Peserta akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008 selama 2 (dua) hari/14 jam pelatihan secara berturut-turut;
6. Biaya pelatihan *IHT* (butir 3) meliputi master materi, honor instruktur, honor asisten/pendamping, dan sertifikat;
7. Biaya penyelenggaraan pelatihan dibayarkan setelah mendapat konfirmasi dari Sekretariat Pelatihan BSN, dan Biaya pelatihan tersebut ditransfer paling lambat **7 (tujuh) hari** sebelum pelaksanaan (melalui sistem simponi), bukti transfer/pembayaran dikirim via fax ke 021-3927422 up. Diklat – BSN dan diemail ke diklat@bsn.go.id ;
8. Selain biaya penyelenggaraan pelatihan tersebut di atas, pemohon pelatihan juga masih menanggung pembiayaan sebagaimana berikut :
 - a. Penggantian transport Jakarta – kota tujuan bagi instruktur dan asisten pendamping dengan Garuda Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 35 -

- b. Akomodasi (hotel minimal ***) bagi instruktur dan asisten pendamping;
 - c. Transport domisili – Bandara Soekarno-Hatta bagi instruktur dan asisten pendamping;
 - d. Transport Bandara kota tujuan – lokasi pelatihan bagi instruktur dan asisten pendamping;
 - e. Uang harian (lumpsum) dan makan malam bagi instruktur dan asisten pendamping;
 - f. Penggandaan materi pelatihan bagi peserta;
 - g. Konsumsi pelatihan;
 - h. Pajak terkait biaya penyelenggaraan pelatihan
9. Ruangan yang digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan nyaman, memadai, dan kondusif.
10. Fasilitas pendukung pelatihan yang diperlukan seperti Laboratorium untuk tempat praktek, Laptop, LCD, *screen*, alat tulis dan tanda pengenal peserta (*name tag, dll*) disediakan oleh pemohon pelatihan;
11. Pemohon tidak diperkenankan melakukan pemberdayaan instruktur/asisten instruktur di luar ketentuan waktu pelaksanaan pelatihan.
12. Dengan menandatangani pernyataan kesepakatan IHT ini, maka pemohon pelatihan **setuju** untuk memenuhi semua ketentuan yang tersebut diatas (butir 1 – 11).

Jakarta,.....

HR Manager
PT. X

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi –
BSN,

()

()

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN III. ...

